



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 - 4232339 - 4232369 - 4232370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 432/Kep.1102-Disbudpar/2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA ANUGERAH CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG
TAHUN 2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Bandung terhadap masyarakat yang telah berperan aktif melestarikan objek cagar budaya dan nilai-nilainya diberikan penghargaan Anugerah Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Dewan Juri Anugerah Cagar Budaya Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Penerima Anugerah Budaya Kota Bandung Tahun 2021 Nomor TU.01.02/5162/XI-2021-Kajibud tanggal 19 November 2021 telah didapatkan nominasi yang layak menerima Anugerah Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Anugerah Cagar Budaya Kota Bandung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 01);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Penerima Anugerah Cagar Budaya Kota Bandung Tahun 2021 Nomor TU.01.02/5162/XI-2021-Kajibud tanggal 19 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penerima Anugerah Cagar Budaya Kota Bandung Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Terhadap penerima Anugerah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa trophy, piagam dan uang penghargaan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 November 2021

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200602 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 432/Kep.1102-Disbudpar/2021

TANGGAL : 26 November 2021

SUSUNAN PENERIMA ANUGERAH CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG
TAHUN 2021

NO	DAFTAR PENERIMA ANUGERAH CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG TAHUN 2021
1	GEDUNG BALAI PERTEMUAN ILMIAH (BPI) ITB, JALAN DIPATIUKUR BANDUNG
2	CAFE ANTIQO, JALAN CILAKI NOMOR 9 BANDUNG
3	GEREJA BETHEL, JALAN WASTUKANCANA NOMOR 1 BANDUNG
4	RUMAH DAHAPATI, JALAN R.A.A. WIRATAKUSUMAH NOMOR 146 BANDUNG
5	RUMAH KELUARGA HJ. SRI SUDARYATI SOEDARSO, JALAN ARIA JIPANG NOMOR 7 BANDUNG
6	RUMAH KELUARGA NICO SETIYADI, JALAN KEBONJATI NOMOR 125/8A BANDUNG
7	RUMAH KELUARGA PENNY, JALAN KENCANA NOMOR 3 BANDUNG
8	RUMAH KELUARGA WIDOWATI HALIM GUNADI, JALAN CISANGKUY NOMOR 50 BANDUNG
9	RUMAH KELUARGA GIRAN SURYANDI, JALAN GEMPOL KULON NOMOR 109 BANDUNG
10	KANTOR IAI JAWA BARAT, JALAN BRANTAS NOMOR 23 BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200602 1 002